



PUTUSAN

Nomor 2726/Pdt.G/2019/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dosen Swasta, tempat kediaman di Xxxxxx, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Sujasmin, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Sujasmin dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Cihanjuang KM. 5 No. 38 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxx, Kabupaten Bandung Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak pada tanggal 25 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 26 November 2019 dengan register perkara Nomor 2726/Pdt.G/2019/PA.Nph, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal xxxxx telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Perkawinan ini tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx pada KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat; (Bukti P-1) -----
2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah rukun damai dalam rumah tangga dan telah dikaruniahi 2 Anak yang bernama : -----
 - 1) **AK**, yang lahir di Leeds United Kingdom, jenis kelamin : laki-laki, tanggal 7 November 2000, hal ini sebagaimana termuat pada Surat Tanda Kelahiran Nomor : xxxxx dari Kedutaan RI di London; (Bukti P-2) -----
 - 2) **AK** yang lahir di Liverpool United Kingdom, jenis kelamin : perempuan, tanggal 25 September 2002, hal ini sebagaimana termuat pada Surat Keterangan Lahir Nomor : XXXXX dari Kedutaan RI di London; (Bukti P-3) -----
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun damai, namun sejak bulan Mei 1999 sampai sekarang ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah, yaitu Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon secara diam-diam menjalin percintaan dan perselingkuhan dengan Pihak Ketiga (mantan pacar). Hal ini diketahui oleh Pemohon melalui percakapan maupun sms dalam Handphone; (Bukti P-4) -----
4. Bahwa pada tahun 2016, Termohon telah diketahui mempunyai penyakit skizofrenia sebagai pasien dari dokter WALID SADIK dengan pengobatan berupa amisulpride. Kegunaan amisulpride tersebut

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan jenis obat yang dikenal sebagai antipsikotik atipikal, obat tersebut biasa digunakan untuk mengobati skizofrenia. Amisulpride tersebut bekerja di otak dimana ia mempengaruhi neurotransmisi pesan antar sel saraf; (Bukti P-5) -----

5. Bahwa pada waktu anak-anak kandung (AK dan AK) masih dibawah umur telah diketahui oleh Pemohon berdasarkan laporan dari Knowsley Council yaitu anak-anak kandung (AK dan AK) perlu ada perlindungan dan pengawasan dari masalah kesehatan mental Termohon; (Bukti P-6) -----
6. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon sebagai Kepala Rumah Tangga telah melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga memberikan nafkah keluarga kepada Termohon dan Anak-Anak Kandung setiap bulannya; -----
7. Bahwa selama dalam pernikahan sampai sekarang, Anak-Anak Kandung (AK dan AK) telah ikut dan berada dalam pengasuhan oleh Pemohon; -
8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha ini selalu menemui jalan buntu. Oleh karena itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya; -----
9. Bahwa tanggal 1 Mei 2019, Pemohon dan Termohon telah memutuskan untuk pisah tempat tidur dan menyatakan telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan antara Pemohon dan Termohon; (Bukti P-7) -----
10. Bahwa sekarang Termohon bertempat tinggal dengan orang tua kandungnya beralamat xxxxxx dan tidak tinggal lagi bersama dengan Pemohon dan anak-anak kandungnya (AK dan AK); -----
11. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak; -----

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



12. Bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan untuk membentuk Rumah Tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** tentang Perkawinan tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, untuk itu cukup beralasan bagi Pemohon untuk mengajukan cerai talak berdasarkan ketentuan **Pasal 19 huruf a, e dan f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975** tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; -----
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dengan demikian, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Ngamrah c.q Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamrah Kabupaten Bandung Barat yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
14. Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975**, mohon agar diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Kabupaten Bandung Barat untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat untuk dicatat dalam buku register yang disediakan tempat perkawinan dahulu dicatatkan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima Permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
3. Menjatuhkan **Talak Ba'in Sughra** terhadap Termohon (Termohon) dari Pemohon (Pemohon) yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx pada KUA Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Hak Pengasuh Anak yang bernama **AK**, dan **AK** dari perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan hak Pemohon;

SUBSIDER :

Bahwa, apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Keadilan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan masing-masing relaas panggilan nomor 2726/Pdt.G/2019/PA.Nph, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Nomor xxxxx Tanggal xxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx; di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Kandung Pemohon
- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di luar negeri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus sampai pada tahun 2019 Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri pernikahan;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria idaman lain yang tak lain adalah mantan pacarnya, hal tersebut diperkuat sejak ditemukannya foto mesra Termohon dengan pria tersebut pada tahun 2016;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang pada Mei tahun 2019 kemudian pisah tempat tinggal sejak Oktober Tahun 2019;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di xxxxx;, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Saudara Ipar Pemohon

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal, Termohon adalah istri Pemohon bernama Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Inggris;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak perempuan;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa Saksi melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria idaman lain tersebut diketahui sejak ditemukannya foto mesra Termohon dengan pria tersebut dengan mengenakan baju mirip pengantin adat bali dan Termohon diketahui memiliki penyakit mental (skizofrenia);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang sejak awal tahun 2019 dan pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa Pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya Pemohon tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Penggugat beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat kuasa Penggugat kepada dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. Sujasmin, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara Pada Kantor Hukum Sujasmin dan Rekan yang beralamat kantor di Jalan Cihanjuang KM. 5 No. 38 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2019, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Penggugat berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR, permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa telah terjadi pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon diketahui menjalin hubungan dengan pria idaman lain dan Termohon diketahui memiliki penyakit mental (skizofrenia) sehingga sulit dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal xxxxx, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan tahun 1999 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak Mei Tahun 2019 sudah pisah ranjang dan sepakat untuk bercerai, puncaknya pada Oktober Tahun 2019 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan layaknya suami istri hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak Oktober Tahun 2019 sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terbukti gugatan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum karena telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo.Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1441 Hijriah oleh Taufik, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. dan Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Fauzin, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Taufik, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Ahmad Muzayyin Destuladoe, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Fauzin, S.HI.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	225.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.2726/Pdt.G/2019/PA.Nph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)